

PUTUSAN

Nomor 0673/Pdt.G/2019/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. UNIT SYARIAH, beralamat di Menara Bank Danamon, JL. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta 12920, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Beddy Eko Prasetyo, S.H., Ester Wiryanti, S.H., M.Hum., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., Benny Abadi, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **Beddy & Partners** beralamat di Jalan Babatan Indah B5 / 06 Surabaya 60227, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 482/Kuasa/2/2019 tanggal 4 Pebruari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **KOPERASI KARYAWAN SMELTING**, beralamat semula di PT SMELTING, Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sekarang di ECOSMART Jl. Sumatera No. 20 Gresik Kota Baru (GKB) Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili langsung oleh Ketua Pengurus Harian Koperasi Karyawan PT Smelting (KKS) **Ruston Efendi**, berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor 824/437.56/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **PT SMELTING**, beralamat di Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hari Purnama, S.H., M.H., Chamdani, S.H., S.E., M.Si.**, Para Advokat pada **Departemen Legal PT Smelting** yang beralamat di Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari

2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 862/Kuasa/3/2019 tanggal 4 Maret 2019, dan kuasa khusus tambahan kepada **Johannes C. Sahetapy-Engel, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra**, yang beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 29, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1571/Kuasa/4/2019 tanggal 25 April 2019, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukumnya dan para Tergugat / Kuasa Hukumnya di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dalam register perkara Nomor 3523/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 30 Juli 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ke depan sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Register 2552/Kuasa/7/2018/PA.Sby tanggal 30 Juli 2018 dengan dilampiri:

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. ISYA JULIANTO, S.H., M.H., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 05 Nopember 2010;
2. Fotokopi Kartu Anggota PERADI an. ISYA JULIANTO, S.H., M.H., Nomor 10.01572 yang berlaku s.d. 31-12-2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Anggota PERADI tersebut, maka Advokat an. ISYA JULIANTO, S.H., M.H., dinilai sah mendampingi atau mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara in casu di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Tergugat I cq. Group Head PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani diwakili kuasanya sebanyak 11 (sebelas) karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/052-KUA/LGG tanggal 05 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2018 di bawah register Nomor 3455/Kuasa/10/2018/PA.Sby dilampiri Surat Tugas Nomor 20/533-3/LGG tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, maka 11 (sebelas) karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Tergugat I) untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara in casu di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai para pihak beperkara di depan sidang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak beperkara juga telah diupayakan damai melalui mediasi sebanyak dua fase, fase pertama tanggal 04, 14 dan 21 Maret 2019, fase kedua/lanjutan tanggal 09 dan 23 Mei 2019, dengan mediator, Drs. ABDUS SYUKUR, S.H., M.H., Hakim

Pengadilan Agama Surabaya, dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 09 dan 23 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak beriktikad baik dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa Tergugat I tidak beriktikad baik dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela Nomor 0673/Pdt.G/2019/2019/PA.Sby tanggal 13 Juni 2019, yang amar pokoknya menyatakan Tergugat I tidak beriktikad baik melaksanakan mediasi (Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat I menyatakan tetap pada jawabannya, tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat III menyatakan tetap pada dupliknya, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya duplik Tergugat I dan Tergugat III, maka tahapan jawab-menjawab telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan jawab-menjawab telah selesai, maka sebelum dilanjutkan dengan acara pembuktian, Majelis Hakim perlu bermusyawarah untuk menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang diantaranya ada eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Register 2552/Kuasa/7/2018/PA.Sby tanggal 30 Juli 2018 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Advokat PERADI an. ISYA JULIANTO, S.H., M.H. yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. ISYA JULIANTO, S.H., M.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara in casu di Pengadilan Agama Mojokerto (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I cq. Group Head PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani diwakili kuasanya sebanyak 11 (sebelas) karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/052-KUA/LGG tanggal 05 September 2018 yang telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2018 di bawah register Nomor 3455/Kuasa/10/2018/PA.Sby dilampiri Surat Tugas Nomor 20/533-3/LGG tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat III cq. PEMERINTAH RI cq. Departemen Keuangan cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi cq. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Jl. Indrapura No. 5 Kota Surabaya diwakili kuasanya sebanyak 6 (enam) karyawan Kementerian Keuangan RI menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1021/MK.6/2018 tanggal 21 September 2018 dilampiri Surat Tugas Nomor 20/533-3/LGG tanggal 08 Agustus 2018:

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, maka 11 (sebelas) karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Surabaya Jemur Handayani, dan 6 (enam) karyawan Kementerian Keuangan RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Tergugat I dan Tergugat III) untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara in casu di Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan upaya damai oleh Majelis Hakim di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 130 HIR, juga telah dilaksanakan upaya damai sebanyak dua kali (tanggal 06 dan 20 September 2018) melalui mediasi dengan mediator, Drs. ABDUS SYUKUR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2018, guna memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I yang mengikatkan diri dalam sebuah akad pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 yang ditanda tangani pada tanggal 16 Juni 2011;

2. Bahwa isi akad pembiayaan AI Musyarakah pokok-pokoknya adalah:
 - Kegunaan pembiayaan untuk modal kerja;
 - Besar fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bagi hasil keuntungan bagian penggugat 98,90 % dan bagian Tergugat 1,1% dalam jangka waktu kredit 12 bulan;
 - Jaminan FIDUSIA berupa:
 - Mobil Daihatsu xenia, tahun 2008, Nomor Register SB1168788, Nopol L 1935 CG;
 - Mobil Honda civic, tahun 2006, Nomor Register SB0007678II, Nopol L 1109 OV;
 - Penyelesaian sengketa:
 - Melalui musyawarah mufakat;
 - Melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani Penambahan Jaminan dan Addendum I, dengan muatan pokoknya adalah:
 - Perubahan Redaksi Komparisi Pihak Penjamin menjadi:
 - i. Tuan Didik Herniwan dan Nyonya Dian Puryati;
 - ii. Tuan Steven Hendra Gunawan dan Nyonya Tjio Yohanna Octavia;
 - Penambahan Barang Jaminan dengan Akta Jaminan Fidusia berupa:
 - Tagihan Piutang Non Efektif Proyek Konstruksi dari Surat Pemesanan Order Ruko Krian Trade Center atas nama Tuan IMAM SUHARMAJI senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penambahan Barang dan Jaminan dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berupa:
 - Sebidang tanah seluas 188m² terletak di Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 87/Desa Watutulis tertanggal 4-5-2011 terdaftar atas nama DIDIK HERNIWAN dan STEVEN HENDRA GUNAWAN, dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 9 November 2011 ditandatangani Penambahan Plafond dan Penambahan Jaminan Serta Addendum II Akad Pembiayaan Al-Musyarakah, dengan muatan pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Penambahan Plafond Pembiayaan dengan rincian:
 - Plafond Lama: Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
 - Penambahan: Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Total plafond: Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
 - Penambahan jaminan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Akta Jaminan Fidusia yaitu Honda Civic, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L 1882 VO, Nomor Register SBO396911 II;
5. Bahwa pada tanggal 9 November 2011, ditandatangani Penambahan Jaminan dan Adendum III Akad Pembiayaan Al-Musyarakah, yang isinya sebagai berikut:
 - Penambahan jaminan berupa sebidang tanah seluas 156 M² terletak di Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, hak Milik No 7093/kelurahan Mojo, atau yang lebih dikenal dengan persil dan bangunan di Jalan Mojoklanggru Kidul Blok D Surabaya;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, ditandatangani perpanjangan dan perubahan jangka waktu dan Adendum IV Akad Pembiayaan Al-Musyarakah, yang isinya adalah adanya perubahan yang berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yang semula 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 juni 2011 hingga tanggal 16 juni 2012, menjadi 12 bulan terhitung sejak tanggal 14 juni 2013 hingga tanggal 14 juni 2014;
7. Bahwa sekitar awal 2014, usaha Penggugat mengalami kesulitan keuangan, sehingga sering mengalami gagal bayar, sehingga tidak dapat membayar bagi hasil;
8. Bahwa terkait upaya pemulihan yang dilakukan penggugat, penggugat bermaksud ingin melunasi sebagian dengan menjual asset asset yang ada, tetapi oleh Tergugat I tidak diperkenankan, karena harus melunasi hutang

hutang yang lain dari perjanjian perjanjian yang lain, padahal agunan atas hutang sebelumnya sudah dilelang;

9. Bahwa pada bulan Juli awal tergugat I bekerjasama dengan tergugat II dan tergugat III bermaksud melelang agunan milik penggugat yang merupakan rumah tinggal penggugat;
10. Bahwa penggugat sangat berkeberatan terhadap pelelangan ini karena Tergugat I tidak melalui prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam akad perjanjian dimana harus diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat dan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
11. Bahwa oleh karena alasan diatas mohon pengadilan agama menetapkan pelelangan yang tanpa melalui prosedur Musyawarah Mufakat dan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah perbuatan melawan Hukum, sehingga harus dibatalkan;

Berasarkan fakta hukum di atas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil pihak pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hendak melelang agunan milik Penggugat sebagaimana Penambahan Jaminan dan Adendum III Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tertanggal 9 November 2011 yang tanpa melalui prosedur Musyawarah Mufakat dan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah batal demi hukum:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I (dalam eksepsi) didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT KARENA SEHARUSNYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIAJUKAN MELALUI BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI)

1. Bahwa Dalil Gugatan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan terkait permintaan pembatalan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya adalah keliru dan salah alamat, karena berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al

Musyawarah No.102 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris/PPAT di Kota Surabaya, bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaian perselisihan menunjuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*";
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, tidak dibenarkan gugatan perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Agama Surabaya, dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaian perselisihan menunjuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL/KABUR/TIDAK JELAS

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan hubungan hukum dalam positanya dengan petitum gugatan, sehingga jelas gugatan aquo masuk dalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil adanya gugatan yang berakibat gugatan menjadi kabur/tidak jelas/*Obscure Libel*;
2. Bahwa peristiwa hukum didalam Gugatan PENGGUGAT khususnya butir 10 jelas bertentangan dengan dasar pendaftaran Gugatan oleh PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Suarabaya, bukan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT. Sementara syarat formil penyusunan surat gugatan adalah harus ada *uraian yang jelas* terutama mengenai *peristiwa* perbuatan pelanggaran hukum atau *pelanggaran obyek Gugatan* yang bagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan petitum gugatan yang diajukan dan *bukan menguraikan mengenai beberapa peristiwa-peristiwa yang berbeda dengan apa yang*

menjadi tuntutan didalam Gugatan (Posita dan Petitum tidak saling berhubungan);

3. Bahwa untuk dapat mengajukan perkara perdata di persidangan serta merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, maka gugatan harus jelas berisi: pihak yang bersengketa, harus jelas menguraikan tentang kejadian / peristiwanya, harus jelasuntutannya;
4. Dengan demikian bercampur baurnya tuduhan pelanggaran di dalam satu gugatan jelas membuktikan bahwa surat gugatan kabur dan tidak jelas lagi obyek gugatannya, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa perjanjian arbitrase hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I, artinya pihak-pihak lain seperti Tergugat II dan Tergugat III tidak terikat dengan klausula arbitrase tersebut, sehingga untuk mewedahi pihak yang tidak terikat arbitrase pada kasus ekonomi syari'ah adalah kompetensi Pengadilan Agama;
2. Bahwa persoalan penyelesaian sengketa sebenarnya merupakan pokok dalam gugatan ini sebagaimana dalam petitum gugatan, yang intinya agar tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan lelang sebelum adanya musyawarah mufakat dengan Penggugat atau apabila belum ada kata sepakat melalui penyelesaian sengketa di BAMUI;
3. Bahwa pada agunan sebelumnya yang telah dilelang, pihak Tergugat tidak menggunakan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan perjanjian yang ada yakni dengan musyawarah maupun dengan

mekanisme di BAMUI, oleh karenanya pihak Penggugat meminta kepada pengadilan agar perjanjian tersebut dikuatkan dan melarang adanya pelelangan tanpa musyawarah mufakat dan atau mekanisme di BAMUI;

GUGATAN KABUR

1. Bahwa dalam gugatan sangat jelas alasan pengajuan gugatan dimana Tergugat I bermaksud melelang agunan milik Penggugat tanpa mekanisme musyawarah mufakat dan melalui mekanisme arbitrase di BAMUI, sedang gugatan ini bermaksud mencegahnya karena antara Penggugat dan tergugat I telah terikat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat atau apabila tidak, bisa melalui mekanisme abitrasi di BAMUI;
2. Mengingat argumentasi di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat I atas jawaban Penggugat (dalam eksepsi) yang pada pokoknya sama dengan eksepsi semula, hanya ada tambahan bahwa seharusnya upaya hukum yang ditempuh Penggugat berbentuk perlawanan bukan gugatan dengan pertimbangan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah upaya penghentian/penundaan eksekusi oleh Penggugat atas hak tanggungan yang dilakukan Tergugat untuk dilakukan lelang di muka umum oleh KPKNL setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat III saat menyampaikan duplik juga mengemukakan eksepsinya, oleh karena eksepsi tersebut tidak dikemukakan saat jawaban maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, pokok eksepsi Tergugat I dan jawaban (eksepsi) Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya antara Tergugat I dan Penggugat mempunyai satu keinginan yang sama yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini dengan jalan musyawarah mufakat, bila tidak terselesaikan baru ditempuh penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

(BAMUI) sebagaimana kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa BAMUI lahir pada tanggal 21 Oktober 1993 yang kemudian diperbaiki sistemnya dan diperbaharui namanya menjadi BASYARNAS sebagaimana Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003, sehingga kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 tanggal 16 Juni 2011 seharusnya tertulis BASYARNAS, dan secara hukum harus dibaca BASYARNAS;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut) oleh Pengadilan Agama yang diajukan oleh Tergugat I, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah ;
- b. mediasi perbankan ;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain ; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan :

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka sirnalah keraguan dan semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf i tentang penanganan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, sehingga apa yang telah diajukan

Penggugat untuk menangani perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa namun juga perlu diketahui dalam Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sun servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. (KUHPerd 751, 1066, 1243 dst. 1266 dst. 1335 dst. 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerduta disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (KUHPerduta 28,1312);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (KUHPerduta 1329);
3. suatu pokok persoalan tertentu (KUHPerduta 1332);
4. suatu sebab yang tidak terlarang (KUHPerduta 1335);

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan-pokok akad; dan
- d. kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan perundangan tersebut dapat dipahami bahwa syarat subyektif suatu akad / persetujuan adalah kecakapan dan kesepakatan para pihak yang berakad atau mengadakan persetujuan, karena para pihak diberikan hak kebebasan untuk melakukan akad / persetujuan yang isinya sesuai kesepakatan para pihak tersebut (Pasal 1338 (1) KUHPerduta, *azas kebebasan berkontrak / freedom of contract / contracts vrijheid*);

Menimbang, bahwa berlakunya azas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak karena tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena adanya keterpaksaan (*contradictio interminis*) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Notaris/PPAT Ranti N. Handayani, S.H. di Kota Surabaya adalah sah mengikat keduanya, termasuk Pasal 15 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat maka penyelesaian perselisihan menunjuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) (*yang secara hukum harus pula dibaca BASYARNAS*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum (*dibaca juga : peradilan agama*) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri (*dibaca juga Pengadilan Agama*) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun (Pasal

52 dan 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim juga mempunyai penilaian dan pertimbangannya sendiri yang sedikit banyak ada titik singgungnya dengan Eksepsi Tergugat I, dari teknis penulisan maupun persyaratan formal dan material lainnya dari suatu gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat sudah dibuat secara baik, namun dinilai kurang cermat dan teliti, dengan indikasi sebagai berikut:

- Bahwa dalam perihal surat gugatan disebut *gugatan perbuatan melawan hukum*, namun dalam petitumnya tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum dimaksud;
- Bahwa terjadi kejumhuan, apakah yang dikehendaki Penggugat bahwa yang digugat akan/telah melakukan *perbuatan melawan hukum* berdasar undang-undang, atau melakukan *ingkar janji* berdasar kesepakatan yang dibuat para pihak, atau kedua-duanya;
- Bahwa identitas para pihak yang digugat tidak disebutkan secara eksplisit sebagai para *Tergugat* dalam surat gugatannya, walaupun telah diketahui secara implisit;
- Bahwa Penggugat menyebutkan banyak pihak terkait dalam perkara, yakni:
 - Dian Puryati (posita nomor 3.a.i.)
 - Steven Hendra Gunawan (posita nomor 3.a.ii.)
 - Tjio Yohanna Octavia (posita nomor 3.a.ii.)
 - Imam Suharmaji (posita nomor 3.b.i.)

Namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa dalam posita:
 - nomor 4 tertulis ... *tanggal 9 Nopember 2011 ... adendum II ...*;
 - nomor 5 tertulis ... *tanggal 9 Nopember 2011 ... adendum III ...*;sehingga terbaca pada tanggal yang sama namun peristiwanya berbeda;
- Bahwa dalam posita nomor 5 ada penambahan jaminan sebidang tanah hak milik, namun tidak disebutkan hak milik atas nama siapa;
- Bahwa dalam posita nomor 8 tertulis:
 - ... *pada bulan Juli awal ...*, tanpa ditulis tahun berapa;
 - ... *bermaksud melelang agunan ...*, yang berarti belum terjadi pelelangan;
 - ... *rumah tinggal Penggugat ...*, tanpa ditulis rumah tinggal yang mana;
- Bahwa dalam petitum nomor 2 disebutkan ... *Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hendak melelang agunan ... adalah batal demi hukum*, yang berarti pengadilan dituntut untuk membatalkan suatu perbuatan yang belum dilakukan;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang baik dan benar adalah yang harus memenuhi persyaratan formal dan material suatu gugatan, yakni:

- Persyaratan formal:
 - Kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
 - Kompetensi relatif (kewenangan nisbi);
 - Benar / tidak salah pihaknya;
 - Jelas / tidak kabur;
 - Gugatan baru / tidak pernah diputus positif sebelumnya;
- Persyaratan material:
 - Tepat waktu / tidak mendahului / tidak prematur;
 - Tidak sedang diperiksa peradilan lain;
 - Tepat waktu / tidak lewat waktu / tidak daluwarsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan salah pihak (*error in persona*) adalah gugatan yang setidaknya mengandung 4 (empat) indikator yaitu gugatan yang penggugatnya bukan orang yang sebenarnya (*diskualifikasi in person*), gugatan yang tergugatnya bukan orang yang sebenarnya (*gemis*

aanhoedanigheid), gugatan yang para pihaknya ada yang belum/tidak cakap bertindak hukum (*persona standi in judisio*), dan gugatan yang kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang setidaknya mengandung 4 (empat) indikator yaitu gugatan yang positanya tidak mengandung *fundamentum petendi* artinya tidak jelas peristiwa hukum (*rechtpeiten/rechtpetelijk*) dan alasan hukum / gugatannya (*rehtgronden/rechterlijk*), gugatan yang petitumnya tidak / kurang rinci (*enumeratif*) dan tertentu (*beslissen*), gugatan yang antara posita dan petitumnya tidak ada hubungan (*korelasi*)nya, dan gugatan yang obyek sengketa tidak dipaparkan secara menyeluruh (*komprehensif*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan yang tidak tepat waktu / mendahului / *prematur* adalah gugatan yang belum waktunya diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penilaian dan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan, sekaligus gugatan Penggugat kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*) dan *prematur*, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, *plurium litis consortium* dan *prematur*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*) serta *prematur* maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, sehingga Majelis Hakim patut pula menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa kalau memang ada indikasi para Tergugat melakukan proses eksekusi pelelangan jaminan hak tanggungan, semestinya Penggugat melakukan perlawanan eksekusi dimaksud, namun oleh karena antara Tergugat I dan Penggugat mempunyai

satu keinginan yang sama yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini dengan jalan musyawarah mufakat, bila tidak terselesaikan baru ditempuh penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) (*secara hukum harus pula dibaca* BASYARNAS) sebagaimana kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 102 tanggal 16 Juni 2011, maka Majelis Hakim mengapresiasi penyelesaiannya secara non litigasi dengan jalan musyawarah mufakat atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 38 huruf e PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp674.000,- (*enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

dan H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat / Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	954.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)